



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Harta Bersama, antara :

Pemohon, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 29 Juli 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai : **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 06 Oktober 1966 (umur 54 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kejaksaan Tinggi NTB), tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Lalu Harry Andy Gunawan, S.H., Stephanus Adven R.Aban, S.H., keduanya adalah Advokat yang beralamat kantor di Jalan Dewi Sartika No.14 Udayana Bagik Nyaka, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 227/SK/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, disebut sebagai : **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 513/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tanggal 28 September 2020, dengan dalil-dalil dengan perubahan secara lisan oleh Pemohon pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Duplikat Buku Nikah Nomor : 317/27/X/1992 tanggal 24 September 2020;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tanak Beak Dasan, Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang tinggal bersama dengan Termohon ;
4. Bahwa sejak Awal 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak taat dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon tidak bisa menjaga silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
 - c. Ucapan Termohon sering menyinggung perasaan Pemohon;
 - d. Pemohon akhirnya sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon

Hlm. 2 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



pulang kerumah dinas Kejaksaan Tinggi Mataram dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang sehingga tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Drs.H. Nasrudin,S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Oktober 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan telah mendapatkan Surat

Hlm. 3 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Keputusan tentang ijin Perceraian oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kejaksaan NTB dengan Surat Ijin Nomor:KEP-72/N.2/Cp.1/11/2020 tertanggal 17 Nopember 2020, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai mana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya sesuai dengan fakta sebenarnya ;
2. Bahwa tidak benar pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Narmada Lombok Barat dengan Nomor 317/27/X/1992 tanggal 20 Oktober 1992, dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 sebagaimana permohonan pemohon dalam permohonannya, melainkan pelaksanaan yang sebenarnya adalah tanggal 08 Oktober 1992 ;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf (a), (b) dan (c) yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak taat, tidak menghargai Pemohon, tidak bisa menjaga silaturahmi dengan keluarga Pemohon dan ucapan Termohon sering menyinggung perasaan Pemohon adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada, justru sebaliknya bahwa Pemohonlah yang menimbulkan percekocokkan dan perselisihan sehingga mengakibatkan kondisi rumah tangga menjadi tidak harmonis, karena Pemohon kerap kali melakukan perselingkuhan dengan Pembantu perempuan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa pernah juga perselingkuhan Pemohon dengan pembantu di rumah, Termohon temukan melalui SMS antara Pemohon dengan pembantu tersebut dimana nama pembantu itu dalam phone book

Hlm. 4 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



pemohon diberi nama laki-laki utk menyamakan keberadaan pembantu tersebut akan tetapi Termohon mencoba menghubungi nomor dengan nama laki-laki tersebut ternyata yang menjawab adalah suara perempuan yang sangat Termohon kenali sebagai suara pembantu perempuan itu sehingga Termohon mencoba SMS nomor tersebut dengan masih menggunakan nomor Pemohon dan dibalas dengan percakapan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa disertai dengan percakapan yang tidak senonoh dan kalimat "seandainya saya disamping side saya akan mencium dan memeluk side", peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Ramadhan 1436 hijriyah/tanggal 17 Juli 2015 dimana saat itu Kemah/pembantu itu lagi berada di Taiwan menjadi TKW, hati istri manakah yang tidak hancur mendapatkan percakapan suaminya dengan wanita lain yang tidak lain adalah pembantu di rumah kediaman bersama disaat istri sedang banting tulang untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan suaminya tidak bekerja, malah asyik bermesraan di hp dengan wanita lain? ;

5. Bahwa awalnya Pemohon membantah dan menyangkal ketika Termohon tanyakan peristiwa perselingkuhan tersebut pada point jawaban Termohon nomor 3 diatas, sehingga timbullah percekocokan antara Termohon dan Pemohon dimana Termohon sampai meminta Pemohon untuk bersumpah dibawah Al-qur'an dimana yang menyaksikan saat itu adalah anak pertama pemohon dan termohon ;

6. Bahwa sekalipun Pemohon telah bersumpah di bawah AL-qur'an, hal tersebut tidaklah membuat hati Termohon tidak juga menjadi tenang, karena itu untuk memastikan kebenaran bahwa sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dengan Kemah (nama pembantu tersebut), Termohon pada tanggal 16 Februari 2016 Termohon SMS Pemohon dengan menggunakan HP office Boy (OB) pada kantor Kejaksaan Tinggi NTB yang bernama Sdr. Makbul, yang mana dalam komunikasi tersebut lagi-lagi pemohon berbicara hal-hal yang tidak senonoh tentang gaya yang

Hlm. 5 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



pemohon gunakan dan betapa kuatnya permainan si pembantu, hal ini kembali sangat melukai dan mengecewakan hati Termohon ;

7. Bahwa karena ada percakapan seperti yang diuraikan pada poin 6 diatas, Termohon seketika itu juga masih menggunakan hp OB di kantor langsung menelpon Pemohon dan Pemohon sangat terkejut sehingga seponatan minta ampun dan maaf sambil menangis kepada Termohon agar hal tersebut jangan sampai diberitahu kepada keluarga besar Pemohon terutama adik-adik Pemohon, akan tetapi Termohon tidak tinggal diam akhirnya mengumpulkan adik-adik Pemohon, mengetahui hal itu adik-adik pemohon meminta Termohon untuk sabar dan tabah ;

8. Bahwa merasa tidak puas setelah kejadian pada point 7 diatas beberapa minggu kemudian Termohon minta kejujuran Pemohon dengan menanyakan langsung kepada pemohon apakah benar Pemohon sudah melakukan hubungan intim dengan pembantu tersebut dan akhirnya Pemohonpun mengakui kalau Pemohon dan pembantu itu sudah melakukan hubungan suami istri di tempat tidur Pemohon dan Termohon yang berada dikamar Termohon dan Pemohon selama 2 tahun disaat Termohon sedang bekerja. Tidak terbayangkan betapa hancur leburnya perasaan Termohon, namun Termohon tetap tegar dan tabah jalani demi anak-anak ;

9. Bahwa setelah Termohon menceritakan pengakuan tersebut melalui sms kepada adik Pemohon yang bernama Sdr. Amrul Jihadi dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah aib keluarga dan tidak tahu mau bilang apa, oleh karena itu Termohon mengumpulkan anak-anak dan Pemohon akhirnya minta maaf ;

10. Bahwa oleh karena Termohon begitu traumatis dan merasa tersayat melihat kamar Termohon dan Pemohon sering digunakan Pemohon dan pembantu berbuat yang asusila dan tidak berakhlak maka Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk sementara keluar dari rumah untuk dapat menyembuhkan luka bathin Termohon agar tidak mengganggu psikis anak-anak dan diizinkan oleh Pemohon, sehingga awalnya Termohon

Hlm. 6 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



mengontrak sebuah rumah di pagutan pada bulan September 2016 dengan diikuti oleh anak-anak selama 2 tahun, karena sudah tidak mampu lagi membayar sewa rumah di pagutan saya diijinkan pimpinan kantor untuk menempati rumah dinas kompleks Kejaksaan Tinggi NTB, sehingga tidak benar kalau saya keluar dari rumah tinggal bersama langsung tinggal dikompleks perumahan Kejaksaan Tinggi NTB ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak ada alasan lagi juga bagi Termohon untuk mempertahankan rumah tangga oleh karena sudah tidak ada keharmonisan lagi ;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa terhadap permohonannya dalam permohonan konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak berkehendak lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan permohonan rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan jawaban dalam konvensi ;
2. Bahwa berdasarkan jawaban konvensi Termohon/Pemohon konvensi mengajukan tuntutan biaya nafkah, pendidikan dan biaya-biaya lain yang tak terduga lainnya, biaya mut'ah buat Pemohon rekonvensi yang sudah 28 tahun mendampingi Termohon rekonvensi serta memberikan 3 orang anak selama perkawinan dan biaya iddah untuk Pemohon Rekonvensi selama 3 bulan dalam masa iddah sebagai konsekuensi Termohon rekonvensi menceraikan pemohon rekonvensi ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tinggal bersama di rumah tinggal bersama yang mana bangunannya berdiri diatas tanah warisan milik Termohon Rekonvensi namun beberapa bangunan diantaranya :
 - a) Tembok dinding yang diperlebar ;
 - b) Bangunan garasi baru ditambah 2 kamar baru ;

Hlm. 7 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- c) Atap rumah terdiri dari kayu dan genteng ;
- d) Kusen dan Kaca ;
- e) Keramik lantai ;
- f) Teras rumah baru ;
- g) Gerbang besi ;
- h) 2 buah berugak/saung
- i) Barang-barang isi rumah diantaranya : kulkas, tv, kipas angin, perabotan rumah tangga dan bibit tanaman manga, jambu dan alpukat ;

Yang keseluruhannya dari gono gini tersebut diatas nominal uang berkisar total Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta);

4. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut diatas diperoleh selama dalam masa perkawinan diantara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, maka secara hukum harta tersebut patut ditetapkan secara hukum sebagai harta bersama (gono-gini) yang mana masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dan menyerahkannya bagian masing-masing tanpa syarat ;

5. Bahwa untuk menjamin tuntutan ini dapat dilaksanakan sehingga tidak obyek tuntutan tidak dialihkan kepada pihak lain maka Pemohon Rekonvensi mohon agar majelis haki Pengadilan Agama Mataram terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek harta bersama yang dituntut Pemohon Rekonvensi ;

6. Bahwa oleh karena tuntutan rekonvensi ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sah secara hukum, maka mohon putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor baar beslaag*) sekalipun adanya upaya keberatan, banding maupun kasasi dari Termohon Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan pengadil perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan serta biaya tak terduga lainnya kepada 2 orang anak yang masih menjalani masa pendidikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) setiap bulannya sampai mereka dewasa dan dapat hidup mandiri yang diterima melalui Pemohon Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan sehingga menjadi total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 20.0000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) yakni berupa :
 - a) Tembok dinding yang diperlebar ;
 - b) Bangunan garasi baru ditambah 2 kamar baru ;
 - c) Atap rumah terdiri dari kayu dan genteng ;
 - d) Kusen dan Kaca ;
 - e) Keramik lantai ;
 - f) Teras rumah baru ;
 - g) Gerbang besi ;
 - h) 2 buah berugak/saung
 - i) Barang-barang isi rumah diantaranya : kulkas, tv, kipas angin, perabotan rumah tangga dan bibit tanaman manga, jambu dan alpukat ;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara pemohon rekonvensi dan termohon rekonvensi ;

Hlm. 9 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



6. Menetapkan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi berhak mendapatkan bagian masing-masing separuh/setengah dari harta bersama tersebut ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhdap harta bersama a quo ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit ver baar bij voorad*) sekalipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi ;

9. Membebankan biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, Kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Narmada Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 317/27/X/1992 tertanggal 08 Oktober 1992 ;
3. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil pada angka 3,4,5,6,7,8,9 dan 10.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak ada alasan lagi bagi Pemohon untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim memeriksa ini, untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Hlm. 10 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



2. Menolak untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan serta biaya tak terduga lainnya, karena anak-anak sudah dewasa dan bias memilih mau tinggal dimana sesuai keinginannya.
3. Menetapkan dan siap memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 x 3 bulan = Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menolak biaya mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Pemohon sudah tidak punya pekerjaan dan harta warisan (berupa tanah sawah dan kebun) yang dimiliki sudah habis dijual semasa Pemohon dan Termohon hidup bersama.
5. Menolak harta gono gini atau harta bersama berupa:
 - a. Tidak benar ada bangunan baru.
 - b. Bangunan garasi sudah rusak berat sehingga tidak bias digunakan lagi.
 - c. Atap rumah sudah beberapa kali diganti karena rusak akibat gempa setelah Termohon meninggalkan rumah Pemohon.
 - d. Kusen dan kaca sudah diganti sebagian oleh Pemohon karena rusak.
 - e. Keramik yang dipasang hanya sebagian dari rumah yang sudah ada (rumah induk).
 - f. Teras dan semua yang disebutkan untuk rehab, usianya sudah sangat lama dan banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemohon.
 - g. Termasuk gerbang besis dah rusak.
 - h. Satu buah Berugak (Saung) sudah dijual dan uang hasil penjualan untuk Termohon semuanya. Dan satu Berugak (Saung) lainnya sudah rusak dan direhab oleh Pemohon secara total.
 - i. Barang-barang rumah tangga semua sudah diambil oleh Termohon, hanya beberapa barang yang tersisa itupun dalam keadaan sudah rusak dan tidak bias dipergunakan.

Kesimpulan :

Menyatakan bahwa nilai harta gono gini yang dimaksud Termohon hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari keseluruhan rehab yang

Hlm. 11 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



pernah dilakukan bersama pada tahun 2000 silam. Mengingat usia bangunan yang sudah lama, maka nilai pada saat ini sudah jauh bekurang, karena barang-barang tersebut sudah rusak. Sementara keadaan Pemohon pada saat ini tidak bekerja dan sudah tidak memiliki harta lagi karena sudah dijual untuk biaya anak-anak sekolah serta biaya hidup saat masih bersama dengan Termohon. Harta yang dimiliki Pemohon hanya berupa rumah satu-satunya, yang mana rumah tersebut sebagai tempat tinggal Pemohon yang nantinya akan menjadi warisan ketiga anak Pemohon.

6. Menolak permohonan Termohon karena alasan-alasan diatas.

7. Menolak sita jaminan yang dimaksud Termohon.

8. Menolak putusan yang harus dilaksanakan.

9. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

10. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Dan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram

Bahwa Pemohon dan Termohon masing - masing telah mengajukan Replik dan Duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *aquo* ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK:5201032907660001 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemda, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon nomor : 317/27/X/1992 tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten

Hlm. 12 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lombok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara misan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa Tanak Beak, Narmada;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang di asuh bersama ;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai swasta bekerja sebagai mandor pada peternak ayam milik adik Pemohon, kalau usaha ayam bagus Pemohon dapat gaji setiap bulan lebih kurang sejumlah

Hlm. 13 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Rp.6.000.000,00 tetapi kalau lagi tidak baik /wabah gaji Pemohon sekitar Rp.2.000.000.00,

2. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tanak Beak, Narmada;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang di asuh bersama ;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab masalah ekonomi dan Termohon cemburu karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon diluar sidang Pengadilan sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai swasta bekerja sebagai mandor pada usaha peternak ayam milik saksi dan mempunyai gaji setiap bulan kalau usaha ayam bagus Pemohon dapat gaji setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp.6.000.000,00 tetapi kalau lagi tidak baik /wabah gaji Pemohon sekitar Rp.2.000.000.00;

Hlm. 14 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon hanya mengajukan bukti 2 orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

A.Saksi:

1. **Saksi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank NTB Syari'ah, tempat tinggal di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tanak Beak, Narmada;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, saksi anak pertama dan telah menikah dan 2 orang lagi sekarang di asuh bersama ;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi melihat sendiri mereka bertengkar dengan sebab Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sampai sekarang;

Hlm. 15 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai swasta bekerja sebagai mandor pada peternak ayam milik adik Pemohon, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa, saksi mengetahui ada biaya rehab rumah milik Pemohon tempat tinggal bersama pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah biaya yang masuk untuk rehab rumah tersebut dan saksi mengetahui harta bersama yang lain berupa .1 buah Berugak dan sebuah kulkas dan sebuah TV akan tetapi kondisi sudah rusak dan saksi akan berusaha mendamaikan dengan membuat kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon tentang biaya rehab rumah milik Pemohon tersebut ;

2. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mataram,Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tanak Beak,Narmada;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak,anak pertama telah menikah sedang 2 orang lagi sekarang di asuh bersama ;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Hlm. 16 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan nya sedang Termohon tidak keberatan cerai dan menuntut nafakah sesuai kemampuan Pemohon seta harta bersama Pemohon dan Termohon sedang tuntutan tentang Hak Hadhonah dan Nafakah Hadhonah telah dicabut oleh Termohon/kuasa, pencabutan mana disetujui oleh Pemohon dalam persidangan dan keduanya siap menerima putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Drs. H.Nasrudin, S.H.,namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2020 madiasi

Hlm. 17 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan telah mendapatkan Surat Keputusan tentang ijin perceraian oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kejaksaan NTB dengan Surat Ijin Perceraian Nomor: KEP-72/N.2/Cp.1/11/2020 tertanggal 17 Nopember 2020 (Vide : Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi, sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban konvensinya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 namun tidak benar sebab pertengkaran dalam Posita angka 4.huruf (a) sampai dengan 4.huruf (d), sebab pertengkaran yang benar karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi sedang posita angka 5 benar telah pisah tempat tinggal namun yang benar pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang dan tidak keberatan cerai secara rinci sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensinya semula juga Pemohon Konvensi /Tergugat

Hlm. 18 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Rekonpensi dalam duplik rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensi nya semula ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon Konvensi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena perkara cerai talak harus diajukan di tempat tinggal Termohon Konvensi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan permikahan pada tanggal 10 Oktober 1992 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hlm. 19 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan peetengkar yang terus menerus dan sejak bulan September 2016 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan peetengkar yang terus menerus dan sejak bulan September 2016 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.,

Hlm. 20 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1992 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah Pemohon Konvensi di Desa Tanak Beak, Narmada;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama telah menikah sedang 2 orang lagi sekarang diasuh bersama ;
4. Bahwa sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena mereka sering ber selisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain dan telah menjatuhkan talak diluar sidang pengadilan kepada Termohon;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri ;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan

Hlm. 21 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri yang harmonis dan bahagia;

2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang dan selama itu tidak ada lagi hubungan suami isteri sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 22 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan saling percaya serta tidak saling terbuka dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon Konvensi sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik

Hlm. 23 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 157 dan 158 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafakah iddah dan mut'ah, hadhonah dan nafakah hadhonah serta harta bersama Penggugat

Hlm. 24 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, permohonan sita jaminan dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Verbaar Bijvoord*) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang akan majelis pertimbangan secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai buruh harian dengan gaji/penghasilan lebih kurang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Penggugat Rekonvensi membenarkan besaran/nominal gugat Rekonvensi tersebut maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga pembebanan nafakah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan/gaji serta asas keadilan dan kepatutan;

1. Nafakah Iddah (Nafakah, Maskan dan Kiswah) dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah (nafakah, maskan dan kiswah) selama 3 bulan semula sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun dirubah menjadi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang semula sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dirubah menjadi sejumlah Rp.10.000.000,00 sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah (nafakah, maskan dan kiswah) tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari

Hlm. 25 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhahibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان
أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة
والمسكنة**

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah (nafakah, maskan dan kiswah) selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sudah tidak melakukan hubungan suami isteri dan berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri karena tidak ada lagi kecocokan sejak bulan September 2016 sampai sekarang sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi

Hlm. 26 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



mengenai nafkah Iddah (nafakah, maskan dan kiswah) selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafakah iddah ,maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan didukung dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi serta asas kepatutan dan kelayakan untuk membayar nafkah iddah (nafakah, maskan dan kiswah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan menuntut pula Mut'ah sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama lebih kurang 28 tahun ini, sehingga telah dikaruniai 3 orang anak, patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena sebagai isteri, Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat Rekonvensi (ba`da dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerah

Hlm. 27 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



kan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah : 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

2. Pemeliharaan Anak (*Hadhonah*) dan nafakah *Hadhonah*.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan tentang hak *hadhonah* dan nafakah *hadhonah* 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, tuntutan mana oleh Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah dinyatakan dicabut kembali oleh karena kedua orang anak tersebut akan diasuh bersama oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan atas permohonan pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

3. Harta bersama:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula harta bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa harta benda sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi posita angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (i):

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Replik sekaligus jawaban rekonvensinya secara tertulis pada angka 5 huruf (a) sampai dengan angka 4 huruf (i) pada pokoknya memberikan jawaban bahwa obyek sengketa posita angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (l) pada pokoknya sebagian besar sudah rusak dan tidak benar ada bangunan baru yang ada tinggal 1 buah Berugak (Saung) yang sudah rusak termasuk barang rumah tangga sudah rusak dan Tergugat Rekonvensi membenarkan ada biaya renovasi rumah yang masuk di rumah bawaan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak benar biaya renovasi rumah terakhir di perbaiki biaya renovasi rumah menjadi sejumlah

Hlm. 28 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka gugatan rekonvensi tentang harta bersama dibagi dua tersebut harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut diatas serta replik dan duplik ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut diakui sebagian dan dibantah sebagian yang lain oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil jawaban dari Tergugat rekonvensi yang dinilai mengakui gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nilai renovasi rumah terhadap rumah harta bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah uang sejumlah Rp.20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) termasuk 1 buah Perugak/Saung, maka berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut uang dan harta benda sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi berupa biaya renovasi rumah harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana posita gugatan angka 3 adalah dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan murni dalam persidangan terhadap dalil dalam posita gugatan angka 3, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende,en beslissende*), sehingga dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang,bahwa terhadap dalil Penggugat rekonvensi tentang harta bersama sebagaimana posita gugatan angka 3 berupa biaya renovasi rumah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang dinilai dengan uang sejumlah Rp.150. 000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa yang benar biaya renovasi rumah tersebut

Hlm. 29 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



hanya senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam pertimbangan tersebut di atas, sedang sisanya sejumlah Rp.130.000.000,00 dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalilnya yang telah dibantah tersebut sedang Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil - dalil jawaban/bantahannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil harta bersama obyek sengketa angka 3 tersebut Penggugat rekonvensi telah mengajukan saksi 2 orang yakni saksi 1 dan saksi 2, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan atas fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang kenal dekat dengan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak cocok antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan bahwa saksi satu mengetahui ada biaya renovasi rumah namun tidak mengetahui berapa jumlah biaya yang masuk dan obyek sengketa yang masih ada adalah sebuah Perugak/Saung, sebuah TV dan sebuah Kulkas yang sudah rusak juga saksi yang kedua sama tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, menurut penilaian Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan tidak dapat membuktikan dalil tuntutan Penggugat rekonvensi angka 3 tentang biaya

Hlm. 30 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



renovasi rumah berupa uang sejumlah Rp.130.000.000,00, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa angka 3 tentang biaya renovasi rumah berupa uang sejumlah Rp.130.000.000,00 tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat dimana dalil gugatan penggugat Rekonsensi yang menyatakan biaya renovasi rumah yang dinilai dengan uang sejumlah Rp.130.000.000,00 adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak dapat di pertahankan dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian apabila dalil suatu gugatan dibantah oleh Tergugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi wajib membuktikan dalil tersebut dan kalau Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan, maka Tergugat rekonsensi tidak perlu lagi membuktikan dalil bantahannya dan Penggugat harus di kalahkan. Dalam hal ini Penggugat Rekonsensi sudah tidak mampu lagi membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim tentang obyek sengketa angka 3 berupa biaya renovasi rumah yang dinilai dengan uang sejumlah Rp.130.000.000,00 sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan yang berkenaan dengan obyek sengketa angka 3 berupa biaya renovasi rumah yang dinilai dengan uang sejumlah Rp.130.000.000,00 tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

1. Uang biaya renovasi rumah harta bawaan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) ;
2. Sebuah Barugak /Saung;

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah terbukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 31 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



dinyatakan bahwa “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang dikabulkan dan telah dinyatakan secara hukum sebagai harta bersama, maka berdasar kan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas setengah bagian harta bersama tersebut, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka (6) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang telah terbukti tersebut harus dibagi dua dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai seluruh objek sengketa menyerahkan secara *natura* kepada masing-masing yang berhak sesuai dengan bagiannya, yang hingga kini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi, secara sukarela ,aman dan tanpa syarat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat rekonvensi angka 7 tentang sita jaminan dipertimbangkan, bahwa terhadap objek sengketa berupa uang biaya renovasi rumah tersebut tidak dapat dilakukan sita jaminan oleh karena obyek tersebut bukan merupakan harta benda akan tetapi berupa uang sehingga menurut Majelis tidak relevan dan tidak mempunyai alasan hukum yang tepat dan benar ,sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hlm. 32 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 8, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkannya putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, yaitu antara lain: (1) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, (2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, (3) Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan atas perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad sebab tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat Rekonvensi agar terhadap putusan ini dijatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad, tidak terbukti beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak tuntutan Penggugat rekonvensi tentang Biaya Renovasi rumah harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) serta Permohonan sita jaminan dan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti beralasan

Hlm. 33 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagiannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah (Nafakah, Maskan dan Kiswah) selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa harta benda berupa :
 - 3.1. Uang biaya renovasi rumah harta bawaan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) ;

Hlm. 34 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- 3.2. Sebuah Barugak /Saung, adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 5 dapat dikabulkan ;
4. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana pada dictum angka 3 tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi harta bersama sebagaimana pada dictum angka 3 tersebut sesuai bagian masing-masing sebagaimana dictum angka 4 secara sukarela, aman dan tanpa syarat, sesuai bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;.
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 740.000,00 (Tujuh ratus empat puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadilakhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad,S.H. dan Drs.H.Nasrudin,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Suharti,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta *dihadiri* oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 35 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr



H.Abidin H.Achmad,S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj.Kartini.

Drs.H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Suharti,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 620.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 740.000,00

(Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Hlm. 36 dari 37 hlm / Put. No.513/Pdt.G/2020/PA.Mtr